



QANUN ACEH

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHAKUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa hak memperoleh informasi publik merupakan salah satu hak asasi manusia untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih;
 - b. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pengelolaan informasi publik yang berkualitas, maka perlu ditetapkan standar dan kriteria pengelolaan informasi publik;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Gubernur mempunyai tugas dan wewenang menyampaikan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Aceh kepada masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berkaitan dengan pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam bidang komunikasi dan informatika, Pemerintah Aceh berwenang melakukan pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Aceh;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang..

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

2. Pemerintahan...

2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintahan Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
6. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
7. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah perangkat Pemerintah Aceh.
8. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintahan Aceh yang terdiri atas PPID Utama dan PPID Pembantu.
9. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan PPID Utama.
10. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang berada di Aceh yang fungsi serta tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
11. Komisi Informasi Aceh yang selanjutnya disingkat KIA adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik dan peraturan pelaksanaannya serta Qanun ini untuk menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.



12. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lain yang sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik dan peraturan pelaksanaannya serta Qanun ini dan informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
13. Pengelolaan Informasi adalah proses persiapan, pelayanan, dan pendokumentasian Informasi Publik untuk memastikan terpenuhinya hak masyarakat atas Informasi publik.
14. Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik yang selanjutnya disingkat DIDP adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi dan dokumentasi publik yang berada dibawah penguasaan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota tidak termasuk informasi dan dokumentasi yang dikecualikan.
15. Pengklasifikasian Informasi Publik adalah penetapan informasi sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik.
16. Daftar Informasi yang Dikecualikan adalah daftar informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik.
17. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.
18. Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
19. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik.
20. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik.
21. Pemohon Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik.
22. Sekretariat Komisi adalah sekretariat yang berada dalam lingkungan KIA dengan fungsi membantu kelancaran administrasi, keuangan, program dan kepaniteraan KIA.

Pasal 2

Pengelolaan Informasi Publik berasaskan :

- a. keislaman;
- b. keterbukaan;

c. kepatutan..

- c. kepatutan;
- d. memperhatikan kepentingan yang lebih besar;
- e. partisipatif; dan
- f. efektif dan efisien.

Pasal 3

Pengelolaan Informasi Publik bertujuan:

- a. menjamin hak dan partisipasi masyarakat untuk mengetahui rencana kebijakan Pemerintah Aceh yang berdampak pada publik;
- b. mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang baik; dan
- c. menjadi pedoman bagi Badan Publik dalam pelaksanaan, penyajian, dan penyebarluasan informasi guna menghasilkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas.

Pasal 4

Ruang lingkup Qanun ini meliputi :

- a. Badan Publik;
- b. hak Pemohon dan kewajiban pengguna Informasi Publik;
- c. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan;
- d. Informasi yang dikecualikan;
- e. Pengelolaan pelayanan informasi;
- f. PPID;
- g. mekanisme permohonan informasi, pengajuan keberatan, dan pendampingan penyelesaian sengketa;
- h. Komisi Informasi Aceh;
- i. Kerjasama;
- j. Gugatan ke pengadilan dan kasasi;
- k. Ketentuan pidana;
- l. Ketentuan lain-lain; dan
- m. Ketentuan peralihan.

BAB II

BADAN PUBLIK

Bagian Kesatu

Jenis Badan Publik

Pasal 5

- (1) Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
- a. Pemerintah Aceh;
 - b. DPRA;
 - c. badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
 - d. organisasi nonpemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, dan/atau sumbangan masyarakat dalam dan/atau luar negeri;
 - e. Badan Usaha Milik Aceh;

f. Badan...

- f. Badan Usaha Milik Negara yang kegiatan usahanya ada di Aceh; dan
 - g. Lembaga vertikal yang kegiatannya ada di Aceh.
- (2) Daftar nama badan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan daftar nama organisasi nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disusun oleh Pemerintah Aceh.

Bagian Kedua
Hak Badan Publik
Pasal 6

- Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik jika:
- a. permohonan informasi dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. informasi yang diminta tidak berada dalam kewenangannya; dan/atau
 - d. informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Bagian Ketiga
Kewajiban Badan Publik
Pasal 7


- (1) Badan Publik wajib:
- a. mengelola Informasi Publik;
 - b. menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik selain informasi yang dikecualikan dengan pelayanan yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi;
 - d. mengumumkan layanan informasi, paling sedikit sekali dalam setahun, yang meliputi:
 - 1) Pemohon informasi;
 - 2) jumlah permintaan informasi;
 - 3) jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan/atau
 - 4) alasan penolakan permintaan informasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Badan Publik menunjuk PPID.

BAB III
HAK PEMOHON DAN KEWAJIBAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK
Bagian Kesatu
Hak Pemohon Informasi Publik

Pasal 8

- (1) Setiap Orang berhak:
- a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;

b. menghadiri...



- b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Qanun ini; dan/atau
 - d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemohon berhak mengajukan permintaan Informasi Publik yang disertai dengan alasan.
 - (3) Dalam hal Pemohon mendapat hambatan atau kegagalan dalam memperoleh Informasi Publik, Pemohon berhak mengajukan gugatan ke pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Qanun ini.

Bagian Kedua

Kewajiban Pengguna Informasi Publik

Pasal 9

- (1) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana diperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN

Bagian Kesatu

Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

Pasal 10

- (1) Setiap Badan Publik wajib menyediakan dan mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
 - c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
 - d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban menyediakan dan mengumumkan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Kewajiban menyediakan dan mengumumkan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

(5). Ketentuan..



- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan dan pengumuman Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur oleh PPID di Badan Publik.
- (6) Kewajiban Badan Publik untuk menyediakan dan mengumumkan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kedua

Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta

Pasal 11

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara serta merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
- (2) Kewajiban mengumumkan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Bagian Ketiga

Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasal 12

- (1) Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat, yang meliputi:
 - a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
 - c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 - d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
 - e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
 - f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 - g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat;
 - h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik; dan/atau
 - i. Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat melalui putusan KIA berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa.
- (2) Tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik untuk menyediakan Informasi Publik yang tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.



BAB V
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pasal 13

- (1) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- (2) Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:
 - a. informasi yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. informasi yang dapat menimbulkan keresahan, kemudharatan, fitnah dan/atau konflik dalam lingkungan masyarakat luas; dan
 - c. informasi yang dapat menimbulkan kerusakan moral dan/atau etika bagi generasi penerus bangsa.

Pasal 14

- (1) Proses penentuan Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilaksanakan oleh PPID Utama melalui proses pengujian konsekuensi dengan melibatkan Atasan PPID, Tim Pertimbangan dan PPID Pembantu.
- (2) Informasi Publik yang dikecualikan yang dihasilkan dari proses pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan disajikan dalam daftar Informasi Publik yang dikecualikan.
- (3) Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan perubahan melalui proses pengujian konsekuensi.

BAB VI
PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Badan Publik melaksanakan pengelolaan pelayanan Informasi Publik melalui PPID.
- (2) Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan;
 - b. pendanaan; dan
 - c. monitoring dan evaluasi.

Bagian Kedua

Perencanaan dan Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Pasal 16

Perencanaan dan pelaksanaan pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. rencana strategis;
- b. rencana kerja tahunan; dan
- c. dokumen pelaksanaan anggaran.

Bagian Ketiga...



Bagian Ketiga

Pendanaan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Aceh wajib mengalokasikan anggaran pengelolaan pelayanan Informasi Publik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintahan Aceh dapat bekerjasama dengan pihak lain dengan sumber dana yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan pelayanan pengelolaan Informasi Publik yang berasal dari organisasi nonpemerintah bersumber dari dana yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 18

- (1) Badan Publik yang menyelenggarakan pelayanan Informasi Publik harus mendapatkan monitoring dan evaluasi secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Monitoring dan evaluasi pelayanan Informasi Publik dilaksanakan oleh Atasan PPID melalui PPID Utama.
- (3) Mekanisme monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan oleh PPID Utama sebagai standar operasional prosedur dan ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Bagian Kesatu

Tugas dan Wewenang PPID

Pasal 19

Dalam melakukan pelayanan Informasi Publik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) PPID bertugas :

- a. mengoordinasikan pemberian Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik dengan petugas informasi di berbagai unit pelayanan informasi;
- b. menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak; dan
- c. menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya.

Pasal 20

PPID pada Badan Publik berwenang:

- a. mengoordinasikan setiap unit kerja di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- b. memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak;
- c. menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis disertai alasan, jika Informasi Publik yang dimohon merupakan informasi yang dikecualikan/rahasia;
- d. memberitahukan hak Pemohon dan tata cara pengajuan keberatan dalam hal permohonan Informasi Publik Pemohon ditolak; dan
- e. menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah kewenangannya.

Bagian Kedua

PPID Utama

Pasal 21

- (1) Pemerintah Aceh menunjuk PPID Utama untuk melaksanakan dan mengkoordinasi pengelolaan pelayanan Informasi Publik.
- (2) PPID Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi di SKPA yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (3) PPID Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Pejabat Fungsional dan Tenaga Ahli.
- (4) PPID Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) PPID Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Aceh.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya PPID Utama diberikan fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana, pelaksana tugas, peningkatan kapasitas serta program kerja.


Bagian Ketiga

PPID Pembantu

Pasal 22

- (1) PPID Pembantu membantu PPID Utama dalam pengelolaan pelayanan Informasi Publik.
- (2) PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di setiap Badan Publik.
- (3) PPID Pembantu dalam lingkungan Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Pejabat Fungsional.
- (4) PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh masing-masing pimpinan Badan Publik.

Bagian Keempat...




Bagian Keempat
Tugas PPID Utama dan PPID Pembantu
Pasal 23

- (1) PPID Utama bertugas :
 - a. mengkoordinasikan pengumpulan, pendataan, pemutakhiran dan penyimpanan seluruh Informasi Publik dari PPID Pembantu;
 - b. melakukan pelayanan Informasi Publik yang berada dalam Pemerintah Aceh;
 - c. melakukan proses pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik yang dikecualikan;
 - d. mengkoordinasikan dan memastikan pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan apabila permohonan Informasi Publik ditolak; dan
 - e. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap PPID Pembantu, PPID Kabupaten/Kota dan PPID Lainnya.
- (2) PPID Pembantu bertugas :
 - a. mengkoordinasikan pengumpulan, pendataan, pemutakhiran dan penyimpanan seluruh Informasi Publik dalam unit kerja; dan
 - b. melakukan pelayanan Informasi Publik yang berada dalam unit kerja.
- (3) Informasi Publik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - c. informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.
- (4) Pengumuman Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, disampaikan:
 - a. melalui media yang dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
 - b. menggunakan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan mudah dipahami; dan
 - c. Dalam hal tertentu pengumuman dapat dilakukan dengan menggunakan bahasa yang digunakan oleh penduduk setempat.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja PPID Badan Publik diatur dalam Peraturan Gubernur.



BAB VIII
MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI, PENGAJUAN KEBERATAN,
DAN PENDAMPINGAN PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu
Tata Cara Permohonan

Pasal 25

- (1) Pemohon dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik secara tertulis atau tidak tertulis.
- (2) Pemohon Informasi Publik dengan maksud dan tujuan sebagai bagian dari partisipasi masyarakat harus memenuhi kriteria:
 - a. mencantumkan identitas yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. penguasaan permasalahan yang dimohon;
 - c. latar belakang keilmuan/keahlian;
 - d. mempunyai pengalaman dibidang yang dimohon; dan/atau
 - e. mempunyai relevansi atas substansi yang dimohon.
- (3) Pemohon Informasi Publik dengan tujuan untuk pengkajian, analisa, pengawasan, kontrol sosial, penelitian, penyelidikan, pengumpulan data, pendampingan, mengawal, serta tugas akhir dan sejenisnya harus melampirkan kerangka acuan kerja atau proposal yang meliputi metode/teknis kegiatan, sasaran, jadwal waktu kegiatan, serta tim yang terlibat, sesuai dengan tujuan permohonan informasi dimaksud.
- (4) Segala biaya yang timbul akibat permohonan Informasi Publik dibebankan pada Pemohon.
- (5) Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon.
- (6) Dalam hal pengajuan permintaan Informasi Publik dilakukan secara tidak tertulis, Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permohonan Informasi Publik tersebut.
- (7) Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.
- (8) Dalam hal permohonan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.
- (9) Dalam hal permohonan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.
- (10) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:
 - a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;

b. penerimaan...



- b. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2);
 - c. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
 - d. dokumen dengan sebahagian materi yang dihitamkan, dalam hal dokumen yang dimohonkan mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), disertai alasan dan materinya;
 - e. cara penyampaian dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
 - f. besaran biaya serta tata cara pembayaran.
- (11) Dalam hal informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaan Badan Publik yang bersangkutan, dan Badan Publik tersebut mengetahui keberadaan informasi yang diminta, maka Badan Publik tersebut wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi tentang adanya permohonan informasi tersebut.
- (12) Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja dengan memberikan alasan secara tertulis.
- (13) Tata cara permohonan informasi kepada Badan Publik dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua

Mekanisme Pengajuan Keberatan

Pasal 26

- (1) Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID.
- (2) Pemohon yang tidak memperoleh jawaban dari Atasan PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan penyelesaian sengketa ke KIA.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan oleh Pemohon diatur dalam bentuk standar operasional prosedur dan ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pendampingan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pasal 27

- (1) Pemerintah Aceh dapat melakukan pendampingan pada saat penyelesaian sengketa informasi.
- (2) Pemerintah Aceh dalam melakukan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Tim penyelesaian sengketa yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIX
KOMISI INFORMASI ACEH

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 28

- (1) KIA merupakan lembaga nonstruktural pada Pemerintah Aceh.
- (2) KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen dalam menjalankan wewenang serta tugas dan fungsinya termasuk dalam memutuskan sengketa Informasi Publik dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 29

KIA berfungsi menjalankan undang-undang yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya.

Bagian Ketiga

Kedudukan

Pasal 30

KIA berkedudukan di Ibukota Aceh.

Bagian Keempat

Susunan

Pasal 31

- (1) KIA memiliki anggota sebanyak 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
- (2) KIA dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dan didampingi oleh seorang wakil ketua merangkap anggota.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh para anggota KIA.
- (4) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan musyawarah seluruh anggota KIA dan apabila tidak diperoleh kesepakatan dilakukan pemungutan suara.

Bagian Kelima

Tugas, Wewenang dan Pertanggungjawaban

Pasal 32

- (1) KIA bertugas menerima, memeriksa, dan memutus sengketa Informasi Publik di Aceh melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.
- (2) KIA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Aceh.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. administrasi;
 - b. keuangan;
 - c. tata kelola; dan
 - d. sarana dan prasarana.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) KIA berwenang :

- a. menyelesaikan sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi;
- b. menyelesaikan sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota dalam hal Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk;
- c. menetapkan petunjuk teknis standar penyelesaian sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.
- d. melakukan penilaian dan pemeringkatan Badan Publik bersama PPID Utama.

Pasal 34

- (1) KIA menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya kepada Gubernur dan DPRA paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Laporan lengkap KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat terbuka untuk umum.

Bagian Keenam

Pengangkatan, Pemberhentian Anggota Komisi Informasi Aceh,
dan Pengangkatan Anggota Pengganti Antarwaktu


Pasal 35

- (1) Syarat pengangkatan anggota KIA sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik.
- (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota KIA harus memenuhi persyaratan:
 - a. beragama Islam;
 - b. mampu membaca Al-Quran;
 - c. memahami adat istiadat dan kearifan lokal;
 - d. memahami keistimewaan dan kekhususan Aceh;
 - e. memahami Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; dan
 - f. menguasai kemampuan komunikasi.
- (3) Tahapan dan mekanisme rekrutmen calon anggota KIA dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Proses rekrutmen dilakukan oleh SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Uji kepatutan diselenggarakan oleh DPRA.

Pasal 36

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KIA dilakukan oleh Gubernur.

(2) Pengangkatan..



- (2) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Informasi Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota.
- (3) Anggota KIA diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya.
- (4) Anggota KIA berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah habis masa jabatan;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. dipidana dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun penjara;
 - e. sakit jiwa dan raga dan/atau sebab lain yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas 1 (satu) tahun berturut-turut; dan/atau
 - f. melakukan tindakan tercela dan/atau melanggar kode etik, yang putusannya ditetapkan oleh KIA.
- (5) Berdasarkan usulan KIA, Gubernur dapat memberhentikan anggota KIA.
- (6) Pergantian antarwaktu Anggota KIA dilakukan oleh Gubernur setelah berkonsultasi dengan Pimpinan DPRA.
- (7) Anggota KIA pengganti antarwaktu diambil dari urutan berikutnya berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan sebagai dasar pengangkatan anggota KIA.

Bagian Ketujuh

Pendanaan Komisi Informasi Aceh

Pasal 37

- (1) Pemerintah Aceh wajib mengalokasikan anggaran KIA untuk pengeluaran rutin, pelaksanaan persidangan sengketa informasi publik, edukasi, sosialisasi, advokasi, dan penguatan kelembagaan dan kegiatan lain untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawab KIA.
- (2) Besaran alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Sekretariat Komisi Informasi Aceh

Pasal 38

- (1) Sekretariat Komisi merupakan unsur pendukung administratif keuangan, dan tata kelola yang membantu KIA dalam menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan KIA.
- (2) Sekretariat Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional (tata kelola) bertanggung jawab kepada Ketua KIA dan secara administratif bertanggung jawab kepada SKPA yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informasi.

- (3) Sekretariat Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Pejabat Fungsional dan Tenaga Ahli.

BAB X

KERJASAMA

Pasal 39

- (1) Dalam rangka peningkatan pengelolaan Informasi Publik, Pemerintah Aceh dapat mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Aceh dengan:
 - a. provinsi lain;
 - b. pemerintah kabupaten/kota; dan/atau
 - c. lembaga pemerintah dan nonpemerintah di dalam negeri dan luar negeri;
- (3) Dalam hal KIA melakukan kerjasama yang sumber dananya berasal dari nonpemerintah, kerjasamanya harus mendapatkan persetujuan Pemerintah Aceh.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

GUGATAN KE PENGADILAN DAN KASASI

Bagian Kesatu

Gugatan ke Pengadilan

Pasal 40

- (1) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara.
- (2) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 41

- (1) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan.
- (2) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya putusan KIA.



Pasal 42

Sepanjang menyangkut informasi yang dikecualikan, sidang di KIA dan di pengadilan bersifat tertutup.

Pasal 43

- (1) Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalam penyelesaian sengketa Informasi Publik tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta, berisi salah satu perintah berikut:
 - a. membatalkan putusan KIA dan/atau memerintahkan Badan Publik:
 1. memberikan sebagian atau seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi Publik; atau
 2. menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
 - b. menguatkan putusan KIA dan/atau memerintahkan Badan Publik:
 1. memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik; atau
 2. menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
- (2) Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalam penyelesaian sengketa Informasi Publik tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berisi salah satu perintah berikut:
 - a. memerintahkan PPID untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Qanun ini dan/atau memerintahkan untuk memenuhi jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam undang-undang keterbukaan informasi publik;
 - b. menolak permohonan Pemohon Informasi Publik; atau
 - c. memutuskan biaya penggandaan informasi;
- (3) Pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri memberikan salinan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua

Kasasi

Pasal 44

Pihak yang tidak menerima putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

Ketentuan pidana terhadap pelanggaran Qanun ini dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik.

Pasal 46

Tuntutan pidana dalam Qanun ini yang merupakan delik aduan dan diajukan melalui peradilan umum sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

Ketentuan mengenai tata cara pembayaran ganti rugi oleh Badan Publik di Aceh dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Ketentuan mengenai pengelolaan keterbukaan informasi publik yang diatur dalam Qanun ini berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pengelolaan keterbukaan informasi publik Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, semua peraturan yang berkaitan dengan perolehan informasi dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Qanun ini.

Pasal 50...



Pasal 50

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 18 Oktober 2019 M
19 Shafar 1441 H

Pt. GUBERNUR ACEH,




NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 18 Oktober 2019 M
19 Shafar 1441 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,



TAQWALLAH

LEMBARAN ACEH TAHUN 2019 NOMOR 15

NOMOR REGISTER QANUN ACEH (12-321/2019)



PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

I. UMUM

Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan Aceh, maka segala aspek dalam bidang pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk dalam pengelolaan Informasi Publik. Pengelolaan Informasi Publik merupakan bagian dari proses penyelenggaraan pemerintahan yang sangat penting untuk memastikan dan menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana kegiatan pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik dan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selama ini pengelolaan Informasi Publik diatur dengan Peraturan Gubernur dengan mengikuti peraturan dan perundang-undangan nasional, dan di Aceh beberapa hal mengenai pengelolaan Informasi Publik belum diatur dalam aturan atau Qanun Aceh. Aceh sebagai salah satu daerah otonom dan daerah kekhususan mempunyai wewenang otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pemerintahan Aceh sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah mengatur tentang transparansi dan partisipasi, namun belum mengatur tentang mekanisme melaksanakan pelayanan Informasi Publik. Untuk itu, maka perlu dibentuk Qanun Aceh tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik sebagai landasan yuridis di Aceh.

Ketersediaan Informasi Publik yang dapat diakses oleh semua pihak sehingga memberi peluang kepada semua pihak untuk berperan serta dalam pembangunan serta keputusan-keputusan atas kebijakan publik dan selanjutnya Badan Publik dapat melaksanakan kewajibannya untuk memberikan pelayanan keterbukaan Informasi Publik.

Qanun Aceh tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik merupakan bahagian dari pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan nasional yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab semua Badan Publik pemerintahan dan nonpemerintah dalam menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan dan mengamankan serta memberikan pelayanan Informasi Publik.

Hal-hal penting dalam Qanun ini mengatur tentang Badan Publik, hak Pemohon, kewajiban pengguna Informasi Publik, hak dan kewajiban Badan Publik, Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, informasi yang dikecualikan, pengelolaan pelayanan informasi, Pejabat PPID Publik, mekanisme permohonan informasi, pengajuan keberatan, dan pendampingan penyelesaian sengketa, Komisi Informasi Aceh, Kerjasama, Gugatan ke Pengadilan dan Pidana.

Penyelenggaraan pelayanan Informasi Publik harus didukung sumber daya organisasi dan alokasi anggaran yang memadai. Untuk itu, anggaran untuk pengelolaan Informasi Publik dimaksud tidak saja bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota, tetapi juga dapat berasal dari sumber lainnya yang sah.

Melalui Qanun Aceh tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik di Aceh, akan memberikan kepastian hukum bagi Badan Publik di Aceh dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d...



Huruf d

Yang dimaksud dengan "belum dikuasai" adalah informasi publik tersebut belum berada dalam penguasaan secara fisik.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.



- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 117